

Building Future Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile: Rektor: (021) 4893854, PR I: 4895130, PR II: 4893918, PR III: 4892926, PR IV: 4893982

BAÚK: 4750930, BAAK: 4759081, BAPSI: 4752180

Bagian UHTP: Telepon. 4893726, Bagian Keuangan: 4892414, Bagian Kepegawaian: 4890536, Bagian HUMAS: 4898486 Laman: www.unj.ac.id

KETERANGAN AKREDITASI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 2130.a/UN39.1/DT/2015

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, M.A.

NIP

: 19600507 198403 1 001

Pangkat/Gol Jabatan : Pembina Utama Madya/IV/d: Wakil Rektor Bidang Akademik

Unit Kerja

: Universitas Negeri Jakarta

Menerangkan bahwa sejak 16 Maret 2013 hingga 09 Juli 2015 Universitas Negeri Jakarta sedang dalam proses pengajuan pembaharuan akreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Oleh sebab itu, selama proses tersebut di atas, akreditasi institusi Universitas Negeri Jakarta tetap menggunakan Keputusan BAN-PT Nomor: 040/BAN-PT/Ak/I/Inst/III/2008 dengan peringkat Akreditasi B.

Sedangkan mulai tanggal 10 Juli 2015, akreditasi Universitas Negeri Jakarta menggunakan Keputusan BAN-PT Nomor: 763/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 dengan peringkat Akreditasi A.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta 10 Juli 2015
Wakat Reknon Bridging Akademik

Trof. N. 19600507 198003 1 001

R 19600507 198403 1 00

S.I. 000025



Sertifikat Institusi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 040/BAN-PT/Ak-Ilinst/III/2008, menyatakan bahwa Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

(Baik)

Sertifikat akreditasi institusi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 15 - Maret - 2008 sampai dengan 15 - Maret - 2013.





Sekretaris



Kamanto Sunarto Ketua



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR: 040/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008 TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang

- a bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. bahwa satus, peringkat dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Institusi;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan

Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi tanggal 15 Maret 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI.

PERTAMA

Universitas Negeri Jakarta Terakreditasi dengan Peringkat B (Baik). Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2007.

KEDUA

Bagi institusi perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi

terdahulu tidak berlaku.

KETIGA

Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku

selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2008

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL DO PERGURUAN TINGGI OD PERGURUAN TINGGI OD PERGURUAN TINGGI OD PERGURUAN TO SUNARTO

0 +

ruan tinggi mi berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan Prof. Dr. Mansyur Ramly Jakarta, 10 Juli 2015 Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 763/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015, menyatakan bahwa Universitas Negeri Jakarta Jakarta Timur Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ketua SOLE NAL ALTON terakreditasi dengan peringkat Sertifikat akreditasi institusi pergur 10 Juli 2020. SAIPT: 000745



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 763/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015

TENTANG.

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang ..

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap Institusi Perguruan Tinggi yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 10 Juli 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL. PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN

TINGGI

PERTAMA

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur Terakreditasi dengan Nilai 365 Peringkat A (Sangat Baik).

KEDUA

Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan Institusi Perguruan Tinggi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan

yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

URUAN TINGGI.

Salinan disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan